

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Ilhamsyah *et al.*, (2016) menjabarkan pajak sebagai pemungutan negara pada rakyat didasari Undang-Undang yang sifatnya memaksa, terutang, tanpa imbalan langsung, dan peruntukan penyelenggaraan pemerintahan. Sedang kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban pajak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Parera dan Teguh (2017) menjabarkan pengetahuan perpajakan sebagai kompetensi Wajib Pajak akan peraturan perpajakan, manfaat, serta sanksi jika absen menjalankannya. Ngadiman dan Daniel Husein (2015) menjabarkan sanksi sebagai hukuman atas pelanggaran sebuah peraturan.

seseorang agar melakukan segala sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

2.1.2 Pengetahuan Perpajakan

Berus, Yenuita, dan Kamaliah (2016) menjabarkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai kesediaan Wajib Pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang diukur dari faktor waktu membayar, tariff, pengenaan sanksi, pelayanan, kesadaran, serta pemahaman.

2.1.3 Sosialisasi Perpajakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memaparkan sosialisasi sebagai adalah langkah memasyarakatkan sesuatu hingga dikenal, dipahami, dan dihayati. Ihsan dan Wike dalam Candra (2016) menjabarkan sosialisasi perpajakan sebagai proses edukasi system perpajakan dari pemerintah dalam rangka peningkatan pengetahuan Wajib Pajak.

Menurut Ananda *et al.* (2015:3), sosialisasi perpajakan merupakan program pembinaan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak. Winerungan (2016) memaparkan publikasi, kegiatan, pemberitaan, dan keterlibatan sebagai empat strategi sosialisasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan teori analisis dengan sosialisasi pengorganisasian, sosialisasi media, dan manfaat sosialisasi bertindak sebagai indikator.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kesadaran sebagai keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran adalah kondisi dimana seseorang tahu dan mengerti, sesuai hal tersebut dapat diartikan bahwa kesadaran setiap Wajib Pajak ialah suatu keadaan yang harus Wajib Pajak ketahui serta mengerti akan besarnya manfaat pajak untuk pembiayaan pembangunan dan merupakan sumber pendapatan negara akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak (Fitria, 2017).

2.2 Undang-Undang Mengenai Kendaraan Bermotor

2.2.1. Undang-Undang Tahun nomor 28 tahun 2009

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor berarti semua kendaraan yang

digerakkan oleh peralatan teknik pengubah energi, lengkap dengan roda beserta gandengan, digunakan di darat dan air, termasuk juga di dalamnya alat-alat besar dan berat tanpa roda dan motor yang bersifat permanen.

2.2.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

Pasal 1 (1) membagi pajak daerah tingkat satu menjadi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015

Pasal 67 (4) UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengatur kebijakan system administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) untuk kendaraan bermotor. Kegiatan yang terkoordinasi dalam system tersebut adalah registrasi, identifikasi, jumlah pajak, dan sumbangan dana kecelakaan lalu lintas yang sifatnya wajib.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pasal 74 (1) menjabarkan penjelasan bahwa kendaraan bermotor dapat dibatalkan pendaftarannya jika permintaan pemilik kendaraan bermotor atau adanya usulan pejabat bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan umum, dan kendaraan umum yang sudah tidak berfungsi.

2.3 Teori dari Buku yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Lalu lintas dan angkutan jalan, Diva Press Group, 124, 126, 128, 130, Tahun 2019, Redaksi Laksana.

2.3.2 How to be a Smarter Taxpayer, Grasindo, 504, Gatot S.M , Faisal.

2.3.3 Pelajaran Ekonomi, Prishardoyo M.Si., Agus Trimarwanto S. Pd., dan Shodiqin S. Pd.

2.4 Fokus tentang Kebijakan Pemerintah dalam Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.1 Memberikan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak.

2.4.2 Menerbitkan Pergub tentang pembebasan sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengendara hanya difokuskan pada beban pokoknya saja.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai metode mengevaluasi jumlah suatu Harga Saham yang berkisar di bursa di antaranya :

1. Penelitian (Ratnasari, 2019) dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017 : Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah”.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang menjadi indikator pemenuhan kewajiban masih sangat rendah terbukti dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diiringi dengan peningkatan penerimaan PKB.

2. Kebijakan Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah digunakan sebagai insentif untuk penyegeraan pelunasan pajak.
 3. Faktor kesadaran masyarakat, tingkat kewajiban moral Wajib Pajak, dan pengetahuan pajak disebutkan sebagai faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan pelunasan pajak.
2. Penelitian (I Made Adi Darma Putra, 2017) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Tabanan”.

Kesimpulan sebagai berikut:

Kesadaran Wajib Pajak, kewajiban moral, pengetahuan, dan persepsi tentang sanksi memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Tabanan.

3. Penelitian (Danarsi, 2017) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Mobil dengan Diberlakukannya Pajak Progresif di Kota Surakarta”.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tidak adanya pengaruh pemahaman dan kesadaran pada kepatuhan pajak setelah penerapan pajak progresif.
- b. Ada pengaruh antara tarif pajak, kualitas layanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan pembayaran pajak mobil setelah penerapan pajak progresif.

4. Penelitian (Vanisa Meifari, 2017) berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating di Kota Tanjung Pinang”.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara pengetahuan, layanan fiskus, kesadaran terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk sosialisasi perpajakan sendiri hanya memoderasi hubungan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak namun tidak memoderasi hubungan layanan fiskus dan kesadaran pada tingkat kepatuhan.

5. Penelitian (Asrofi Langgeng Noerman Syah, 2017) berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes)”.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan, sanksi, dan besar penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sementara pengetahuan dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

6. Penelitian (Erliyana Fitrayanti, 2018) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Rumbai”.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sikap rasional dan persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat di Samsat Rumbai secara simultan.


7. Penelitian (Dian Efriyenty, 2019) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam”.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan dengan bukti nilai t hitung = 2,755 yang lebih besar dari t tabel = 1,660 dan berada pada angka signifikansi 0,007.
- b. Nilai t hitung = 3,499 lebih besar dari nilai t tabel = 1,660 dengan nilai signifikansi = 0,001 menjadi bukti bahwa pemahaman memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
- c. Nilai F hitung = 8,702 lebih besar dari nilai F tabel = 2,699 dengan nilai signifikansi 0,000 menjadi bukti bahwa sanksi dan pemahaman bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

2.6 Kerangka Penelitian

Berikut adalah kerangka penelitian berdasar pada pemaparan di atas :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian